

**BAB III**

**APLIKASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

**SYARIAH PADA YAYASAN AL-HIKMAH WONOSARI**

**NGALIYAN SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Yayasan al-Hikmah**

**1. Sekilas Sejarah Yayasan al-Hikmah**

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang bertanggungjawab memberi pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Panti asuhan Al Hikmah berdiri dilatar belakang oleh pemikiran bahwa pentingnya penyelamatan serta perlindungan terhadap sebuah generasi dan pemenuhan kebutuhan (konsumsi, pendidikan formal dan bimbingan moral atau keagamaan) khususnya bagi anak-anak penyandang masalah sosial tentu dibutuhkan sebuah lembaga (wadah) yang profesional, kreatif dan bertanggung jawab (amanah).<sup>1</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas maka panti asuhan Al Hikmah bermaksud dan berkeinginan untuk menjalankan fungsi organisasi sosial yang sudah terbentuk dengan tujuan membantu program pemerintah dalam menanggulangi dan menangani masalah-masalah sosial di tengah masyarakat seperti anak yatim piatu, yatim/piatu, fakir miskin, anak-anak

---

<sup>1</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

korban kekerasan rumah tangga, anak-anak kurang mampu dan lain-lainnya sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan idiil dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Panti asuhan Al Hikmah berdiri dan berawal dari sebuah kegiatan penyantunan serta pendampingan terhadap anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan anak tidak mampu dilingkungan pengajian al-Qur'an untuk anak-anak di Kel. Ngaliyan Kec. Tugu.<sup>2</sup>

Selanjutnya pendiri Panti asuhan Al Hikmah bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat mendirikan yayasan untuk menggalang kepedulian masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial tersebut di atas. Adapun yayasan ini didirikan oleh: Dwi Sutarno, Muhammad Muzamil, Jayadi dan Ir. Ahmadun tepatnya pada tanggal 30 April 1992 dengan nama Yayasan Fastabiqul Khoirot yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (menyantuni anak yatim piatu, yatim/piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, gepeng/gelandangan dan pengemis jalanan, anak-anak Korban Kekerasan Rumah Tangga/KKRT, anak-anak kurang mampu dan lain-lainnya) dengan akte notaris: Salekoen Hadi, SH No. 120 Tanggal 30 April 1992 dan saat ini kantor/sekretariat yayasan/panti asuhan berada di Jl. Beringin Raya No. 4 RT. 02 RW. X Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Semarang.

---

<sup>2</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Memberikan pelayanan serta perlindungan sekaligus bimbingan kepada anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar memperoleh kehidupan yang layak antara lain makanan yang bergizi (4 sehat 5 sempurna), tempat tinggal (asrama) yang layak huni, pendidikan formal, pelayanan kesehatan, pendidikan keagamaan (spiritual) serta bimbingan ketrampilan sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
- b. Membentuk generasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, terampil, mandiri, jujur dan bertanggungjawab.
- c. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang kuat (sehat jasmani dan rohani) dan siap menerima tantangan zaman, mengemban amanah luhur cita-cita Bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup>

## **3. Jenis Kegiatan**

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang adalah:

- a. Penyantunan dan pengelolaan anak-anak penyandang masalah sosial di dalam asrama (panti) sekaligus pemenuhan segala kebutuhan.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

- b. Memberikan pemahaman keagamaan dan praktek ibadah serta pembinaan tentang etika dan moral (akhlaqul karimah).
- c. Mengikut sertakan seluruh anak-anak dalam panti pada lembaga pendidikan formal di luar panti sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- d. Penelusuran niat, bakat dan kemampuan anak untuk selayaknya dikembangkan melalui kegiatan kursus dan ketrampilan sesuai dengan keahlian masing-masing.
- e. Pendampingan oleh para pengurus dengan metode perwalian agar mereka lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta pemenuhan segala kebutuhannya.<sup>4</sup>

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yayasan ini terdiri dari :

Pelindung: 1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

2. Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang

3. Kepala Kecamatan Ngaliyan

4. Kepala Kelurahan Wonosari

5. Ketua RW 10 Kelurahan Wonosari

6. Ketua RT 07

Pembina : 1. Rudi Ahmadi, SHI

2. Mujiono Nr, SHI

3. Hj. Buyung Megawati

Penasehat : 1. Drs. H. Wulyadi, MM

---

<sup>4</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

2. H. Dudy Syamsudin

3. H. Purwanto

Ketua : K.H. Muhammad Muzamil

Wakil ketua : Mujiono NR., SHI

Sekretaris : Ahmad Syukron, SHI

Bendahara : Susanti

Pengawas : 1. Drs. KH. Muhammad Gufron Bisri

2. Hj. Kanti Haryati

3. Komari

Anggota : 1. Siti Khoiriyah

2. Megawati

3. Ahmad Rudi

4. Budi Cahyono.<sup>5</sup>

## **5. Keadaan Pengasuh dan Anak Asuh**

Pengasuh mempunyai perananan dan pengaruh yang sangat penting dalam panti asuhan. Beliau menjadi pengganti sebagai orang tua dalam memberikan kasih sayang, pendidikan serta memberikan kebutuhan atau kehidupan yang layak terhadap anak. Selain itu juga terdapat tanggung jawab yang amat mulia karena dengan rasa ketulusan dan keikhlasan beliau menjalaninya.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

Adapun jumlah pengasuh di panti asuhan Al Hikmah adalah 8 orang yang termasuk di dalamnya adalah pengurus dari panti asuhan sendiri. Untuk setiap kegiatan ada pengasuh yang bertanggung jawab secara tersendiri, misalnya untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, ataupun keterampilan dan lain sebagainya. Para pengasuh atau pengurus kebanyakan dari kalangan panti asuhan sendiri. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap nasib anak yatim piatu atau dengan kata lain anak yang belum terpenuhi akan hak-haknya (anak terlantar).

Kemudian jumlah anak asuh yang berada di panti asuhan Al Hikmah untuk sekarang ini ada 65 anak. yakni terbagi atas 38 laki-laki dan 27 perempuan. Sampai saat ini banyak diantara alumni dari panti asuhan Al-Hikmah yang sudah hidup mandiri dan mendapatkan tempat tinggal serta pekerjaan yang layak.

Para anak asuh selain mendapatkan biaya pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (kursus), dibekali dengan nilai-nilai keagamaan juga diberikan keterampilan dengan harapan nantinya setelah anak asuh meninggalkan panti mereka akan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat dan sedapat mungkin menjadi tauladan sesamanya. Adapun tingkat pendidikan yang sedang mereka tempuh adalah perguruan tinggi (3 anak), SMA/SMK (27 anak), SLTP (18 anak), SD (13 anak).<sup>6</sup>

## **6. Sarana dan Prasarana**

---

<sup>6</sup> Dokumentasi panti asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting guna menunjang terpenuhinya kebutuhan anak-anak asuh dalam panti asuhan. Diantara sarana dan prasarana tersebut adalah 1 buah ruang kantor; 1 buah ruang keterampilan; 1 buah ruang makan dan hiburan; 1 buah ruang dapur; 1 buah gedung asrama putra; 1 buah gedung asrama putri; 1 buah gedung lokal untuk wartel; 1 buah buah sumur artesis; 4 buah unit rumah pengurus; 2 buah unit mobil antar jemput anak-anak sekolah; 1 buah buah Masjid Al Hikmah; 12 buah kamar mandi, 9 WC, sarana tempat wudlu dan tempat cuci pakaian; 4 buah kandang kambing dan 1 buah kandang sapi; serta 1 buah bangunan untuk toko material dan alat-alat listrik.

Adapun keseluruhan bangunan tersebut menempati areal tanah yang dimiliki Panti Asuhan Al Hikmah kurang lebih 2.800 M.<sup>7</sup>

## **B. Aplikasi Manajemen Sumber daya Manusia Syariah Pada Yayasan al-Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang**

### **1. Nilai-nilai dan Akhlak Islami**

Wawancara dengan Rudi Ahmadi, SHL., diperoleh keterangan sebagai berikut:

Sejak berdirinya Yayasan al-Hikmah, kita sudah sepakat bahwa Yayasan memperkuat fondasi utama dalam keagamaan yaitu memperkuat nilai-nilai tauhid, juga menanamkan pada para pengurus untuk menerapkan sifat jujur, mampu menjalankan amanah, dan terus menerus menuntut ilmu untuk mengikis habis kebodohan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rudi Ahmadi, SHI (Pembina Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 30 Januari 2014 jam 3.00 WIB.

Penuturan yang sama dikemukakan oleh KH. Muhammad Muzamil:

Iman merupakan fondasi awal, nilai keimanan ini selalu dikemukakan hampir pada setiap pertemuan para pengurus dan anggota. Tanpa adanya iman, maka Yayasan ini tidak mungkin bisa berkembang seperti tampak sekarang ini. Kesadaran dari para pengurus demikian kuatnya sehingga keimanan dan nilai-nilai tauhid merupakan syarat mutlak yang harus ada pada setiap pengurus. Keimanan inilah yang kemudian dimanifestasikan melalui bentuk kejujuran, tidak berkhianat, dapat dipercaya dan memiliki integritas yaitu kesamaan antara perkataan dengan perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut Hj. Buyung Megawati, kita tidak boleh kalah dengan anak-anak Panti Asuhan yang sudah hafal rukun iman yang berjumlah enam, dan rukun Islam yang berjumlah lima serta sifat-sifat yang melekat pada Rasulullah SAW. Lebih jauh Hj. Buyung Megawati menegaskan:

Jika yang anda tanyakan soal nilai-nilai Islami dan akhlak Islami, sesungguhnya cakupannya sangat luas. Nilai-nilai Islami ada dalam bingkai al-Qur'an dan hadis. Nilai-nilai akhlak ada pada diri Rasulullah SAW. Bukankah anda tahu bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Atas dasar itulah Yayasan al-Hikmah tidak hanya bertumpu pada manajemen Barat yang modern itu, tetapi juga merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Nilai-nilai inilah yang senantiasa dikembangkan dari pengurus satu dengan pengurus lain. Antara pengurus saling menasihati dalam kebenaran dan dengan sabar. Nilai-nilai ini jugalah yang diterapkan di yayasan ini.<sup>10</sup>

Mengacu pada keterangan tiga orang pembina dan ketua Yayasan di atas, pada prinsipnya sama yaitu nilai-nilai tauhid, sifat-sifat Rasul telah menjadi bagian penting yang diterapkan Yayasan al-Hikmah.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Muzamil, (Ketua Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 2 Februari 2014 jam 16.00 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hj. Buyung Megawati (Pembina Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 2 Februari 2014 jam 13.00 WIB.

## 2. Kompensasi Ekonomis

Menurut penuturan KH. Muhammad Muzamil:

Panti Asuhan al-Hikmah meskipun sebuah organisasi yang mencari ridhlo Allah SWT, namun Yayasan ini memberi imbalan, ya semacam gaji pada para pengurus. Jadi walaupun pada prinsipnya bekerja di sini adalah mencari pahala, akan tetapi yang bekerja itu manusia, perlu makan, pakaian, minum dan sebagainya. Oleh karena itu kita berikan gaji sesuai dengan kemampuan Yayasan.

Yayasan Panti Asuhan al-Hikmah memperhatikan kehidupan ekonomi para pengurus. Kita tidak tinggal diam ketika salah seorang di antara para pengurus mendapat kesulitan ekonomi. Ya, kita membantulah, untuk itu para pengurus mendapat gaji sebagaimana hasil kesepakatan bersama.<sup>11</sup>

Panti Asuhan al-Hikmah sebagai salah satu Lembaga penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Kota Semarang selain menjalankan fungsi sosial membina anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga melaksanakan kegiatan usaha sebagai bentuk kreatifitas pemanfaatan sumber daya lingkungan yang potensial dan terpadu. Dengan semangat yang tinggi serta tekad yang besar para pengurus Yayasan al-Hikmah ingin mewujudkan Panti Asuhan Al-Hikmah "KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI" dalam segala bidang. Untuk mewujudkan keinginan tersebut para pengurus mengajak melalui peran serta masyarakat menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah serta investasi usaha yang dikelola oleh Panti Asuhan al-Hikmah dengan sistem bagi hasil.

## 3. Faktor-faktor Kemanusiaan dan Spiritual

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Muzamil (Ketua Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 30 Januari 2014 jam 20.00 WIB.

Menurut H. Purwanto dalam keterangan pada penulis:

Dalam kehidupan sehari-hari, antara para pengurus saling menghormati hak-haknya, tugas dan wewenangnya. Setiap mengambil keputusan, kita undang semua pengurus, anggota dan seluruh pihak terkait. Dengan demikian satu sama lain mencerminkan partisipasi yang aktif. Tolong menolong, gotong royong, menjenguk yang sakit, dan membantu yang kena musibah sudah menjadi sifat dan karakter kita. Pada bulan-bulan tertentu kita menyelenggarakan siraman rohani, ya dengan mengundang penceramah, harapan kita agar keimanan dan keislaman kita tetap tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>12</sup>

Ahmad Syukron, SHI., memberi keterangan pada penulis:

Saling menghormati antara para pengurus sudah menjadi budaya Yayasan ini. Saling membantu, menasihati dan memperkuat rohani kita menjadi tugas kita bersama.<sup>13</sup>

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan kegamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1) Bidang Sosial :

- a. Menyelenggarakan Panti Asuhan untuk anak-anak dari keluarga *dhuafa* yaitu : anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak *dhuafa*;
- b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal terutama di bidang agama ;
- c. Mendirikan, menyelenggarakan rumah sakit,
- d. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di bidang olah raga ;
- e. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diktat):

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan H. Purwanto (Penasihat Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 30 Januari 2014 jam 8.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ahmad Syukron, SHI (Sekertaris Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 31 Januari 2014 jam 15.00 WIB.

f. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan di bidang Ilmu pengetahuan;

g. Studi banding peningkatan kegiatan dalam di bidang pengetahuan dan kebudayaan;

2) Bidang Kemanusiaan :

a. Memberikan bantuan untuk anak-anak dari keluarga fakir miskin/dhuafa yaitu : anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak dhuafa sebagai anak binaan non panti (masin ikut bersama keluarga masing-masing) ;

b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

c. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

d. Memberikan perlindungan kepada Tuna Wisma, fakir miskin, dan gelandangan.

e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

f. Memberikan perlindungan konsumen

g. Melestarikan lingkungan hidup.

3) Bidang Keagamaan.

a. Mendirikan sarana ibadah;

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan tempat pengajian;

c. Mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah, dan karya keagamaan;

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;

e. Melaksanakan syiar keagamaan;

f. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan

#### 4. Sistem dan Struktur Organisasi sama Penting

Penuturan K.H. Muhammad Muzamil:

Yayasan Panti Asuhan al-Hikmah memiliki aturan main yang dituangkan dalam AD/ART. Aturan inilah sebagai pedoman dalam menerapkan nilai-nilai islami dan nilai-nilai akhlak yang islami. Aturan ini juga yang merupakan sistem dalam organisasi, selain itu Yayasan ini juga memiliki pembagian kerja yang jelas, hubungan tata kerja antar pengurus sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga tampaklah hidup secara seimbang antara sistem dan struktur dalam Yayasan ini.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan Panti Asuhan al-Hikmah, kita mengembangkan sistem persaudaraan antara para pengurus, ukhuwah islamiyah selalu dijaga. Satu sama lain tidak boleh memutuskan tali silaturahmi.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan mempunyai kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan pada saat itu.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah mempunyai organ yang terdiri dari: Pembina, Pengurus, Pengawas. Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah memiliki pembina yang merupakan organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Tugas dan wewenang pembina sebagai berikut:

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan K.H. Muhammad Muzamil (Ketua Panti Asuhan Al Hikmah) tanggal 2 Februari 2014 jam 9.00 WIB.

- a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan;
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah melakukan rapat pembina dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pembina, Pengurus atau Anggota Pengawas;

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah mengadakan rapat tahunan sebagai berikut:

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun bukti yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah memiliki Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut;

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau pengalihan atas harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dan Pembina;

Tentang pelaksana kegiatan terdapat aturan sebagai berikut:

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah memiliki pengawas dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
  - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan din sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

Tentang keputusan rapat pengawas berlaku ketentuan yang ketat sebagai berikut:

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

Adapun tentang dimulainya Tahun Buku Yayasan terdapat aturan sebagai berikut:

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.